

Nomor : 39 /Bawaslu Prov JT-13/PM.00.01/I/2020

Kendal, 17 Januari 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : Intruksi Pengawasan Perekrutan
Badan Ad Hoc KPU (PPK).

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan (terlampir)

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa Sehubungan dengan Jadwal pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Kendal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka diinstruksikan hal – hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan pembentukan PPK pada tanggal 15 Januari 2019 sampai 29 Februari 2020;
2. Memastikan KPU Kabupaten Kendal mengumumkan secara terbuka di papan informasi kecamatan atau tempat yang mudah dijangkau atau di akses publik sesuai dengan ketentuan dalam SE KPU RI nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019;
3. Mengawasi dan mencermati proses perekrutan PPK dengan memperhatikan syarat untuk menjadi anggota PPK, kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK;
4. Menuangkan hasil Pengawasan dalam Formulir model A dan dikirim lewat email: awaspidakendal2020@gmail.com pada:
 - a) Laporan pengumuman pendaftaran PPK di kecamatan atau tempat-tempat strategis pada tanggal 15 Januari 2020 maksimal pada pukul 15.00 WIB;
 - b) Laporan hasil Pengawasan rekrutmen PPK lainnya sebagaimana yang dimaksud secara berjenjang dan berkala kepada Bawaslu Kabupaten Kendal (waktu menyusul);
5. Mengirimkan laporan hasil Pengawasan pada tanggal 15 Januari 2020 di WA Group Panwascam Pilkada 2020 maksimal pukul 15.00 WIB;

Demikian kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. -----A r s i p-----.

Lampiran I Surat Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 33 /BawasluProvJT.13/PM.00.01/I/2020
Tanggal : 17 Januari 2020

Panwas Kecamatan

1. Panwascam Brangsong
2. Panwascam Kaliwungu
3. Panwascam Kaliwungu Selatan
4. Panwascam Boja
5. Panwascam Limbangan
6. Panwascam Singorojo
7. Panwascam Kendal
8. Panwascam Ngampel
9. Panwascam Patebon
10. Panwascam Pegandon
11. Panwascam Cepiring
12. Panwascam Kangkung
13. Panwascam Rowosari
14. Panwascam Gemuh
15. Panwascam Ringinarum
16. Panwascam Weleri
17. Panwascam Pageruyung
18. Panwascam Plantungan
19. Panwascam Sukorejo
20. Panwascam Patean